



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten  
Deli Serdang, disebut **Penggugat**;

**Lawan**

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang,  
disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk tanggal 25 Juli 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XX/119/VI/2004, tertanggal 14 Juni 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun sebagaimana alamat Tergugat di atas, dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama:
  - XX, lahir tanggal 06-03-2005;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XX, lahir tanggal 22-09-2015;
- 3. Bahwa semula hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Tergugat tidak mau lagi memiliki keturunan dalam rumah tangganya;
  - Tergugat malas bekerja sehingga kurang bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan kedua anaknya, bahkan sejak pisah rumah sudah tidak menafkahi;
  - Tergugat tidak mau beribadah, bahkan suka menyumpah Penggugat dan kedua anaknya;
  - Tergugat memiliki sifat temperamental;
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 Maret 2023 disebabkan karena Tergugat dan Penggugat ribut perihal keuangan, bahkan Tergugat memaki-maki Penggugat, yang berujung Penggugat pergi meninggalkan rumah dan saat ini tinggal di rumah milik orang tua sebagaimana alamat Penggugat di atas, Sedangkan Tergugat tetap di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat di atas ;
- 5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
- 6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
- 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
- 8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  - b. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX);
  - c. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
    - XX, lahir tanggal 06-03-2005;
    - XX, lahir tanggal 22-09-2015;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;
  - d. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XX/119/VI/2004, tertanggal 14 Juni 2004 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX/TD/2008 tanggal 04 Juli 2008 an.XX, lahir tanggal 06-03-2005, yang dikeluarkan Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil KB Dan Keluarga Sejahtera Kabupaten Karo, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-11042016-0087 tanggal 11 April 2016 an.XX, lahir tanggal 22-09-2015, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya, diberi tanda P.3;

## B. Bukti Saksi

1. XX, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun IV No. 260, Desa Hamparan Perak, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2004 yang lalu.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Hamparan Perak.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak mau beribadah dan Tergugat tempramen;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2024/PA.Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023 mengakibatkan pisah rumah sampai sekarang sudah lebih satu tahun;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak pernah melakukan hal-hal yang melanggar hukum sehingga layak untuk memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. XX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III, Desa Kelambir, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena abang kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tahun 2004 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Hamparan Perak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2015 karena terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya tersebut disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat tidak mau beribadah dan Tergugat tempramen;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi lebih satu tahun lalu, Tergugat pergi dari tempat bersama;
- Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan layak untuk memelihara kedua anak tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salsabila Br Sebayang, lahir tanggal 06-03-2005, yang menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, ia tinggal dan diasuh dengan baik oleh ibunya (Penggugat) dan sering juga bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya. Namun untuk selanjutnya ia memilih tinggal dan berada di bawah asuhan ibunya (Penggugat);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2024/PA.Lpk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama XX, lahir tanggal 06-03-2005 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Kutipan Akta Kelahiran dari anak Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai akta otentik dan dari bukti tersebut telah terbukti bahwa anak bernama XX, lahir tanggal 22-09-2015 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan memenuhi syarat materil bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak tahun 2015 yang lalu;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas kerja, masalah keturunan dan Tergugat tempramen;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Maret 2023;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, di atas Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sakinah, mawaddah dan rahmah, serta memberikan rasa kentanaman dan ketenangan bagi yang melakukannya sebagaimana

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan dalil nash Al-Quran dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sebagai akibat dari terjadinya pertengkaran yang terus menerus. Pada akhirnya pertengkaran tersebut mengakibatkan terjadinya pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Berdasarkan hal tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melanggar amanat Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti pula ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian yang dilakukan baik yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim di persidangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan bahwa ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali (*broken marriage*), dan mempertahankan rumah tangga yang seperti itu adalah sebuah kesia-siaan karena akan menambah beban bathin bagi keduanya, dan jalan terbaik untuk menyelesaikan hal tersebut adalah dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa salah satu alasan yang memungkinkan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX/Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan cerai gugat, Penggugat juga menuntut agar anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX, lahir tanggal 06-03-2005 dan XX, lahir tanggal 22-09-2015 yang tinggal bersamanya saat ini ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat. Gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a dan b serta Pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan bagi anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Salsabila Br Sebayang, lahir tanggal 06-03-2005 berdasarkan keterangannya di

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menyatakan bahwa ia memilih untuk tinggal bersama Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf b jo. Pasal 156 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak yang bernama XX, lahir tanggal 06-03-2005 dapat ditetapkan berada di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat. Dan selanjutnya anak yang bernama XX, lahir tanggal 22-09-2015 yang telah terbukti belum berumur 12 (duabelas) tahun atau belum mumayyiz dan selama ini tinggal dan dirawat dengan baik oleh Penggugat, dan Penggugat telah memberikan perhatian serta menunjukkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a jo. Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, hak pengasuhan terhadap anak tersebut juga dapat ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibunya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut. Hal ini sesuai pula dengan maksud dalil fiqih dalam kitab *l'anatuth Thalibin* juz VI halaman 101 dan 102 yang berbunyi sebagai berikut;

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تنزوج باخر

Artinya : *Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda ;*

Dengan demikian maka petitum poin 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat dan Tergugat selaku pemegang hak hadhonah (pemeliharaan) anak-anak tersebut tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Penggugat maupun Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik oleh Penggugat dan Tergugat, maka apabila Penggugat atau Tergugat tidak memberi akses maka hal tersebut dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat maupun Tergugat melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Penggugat maupun

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2024/PA.Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XX) terhadap Penggugat (XX).
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama XX, lahir tanggal 06-03-2005 dan XX, lahir tanggal 22-09-2015, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anaknya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emidayati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag** dan **Drs. H. Amar Syofyan, M.H.** sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Viviyani Purba, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2024/PA.Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**Dra. Emidayati**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mardiah, M.Ag**

**Drs. H. Amar Syofyan, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Viviyani Purba, SH.**

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 750.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. PBT	Rp 250.000,00

---

**Jumlah Rp1.130.000,00**

**(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor.XX /Pdt.G/2024/PA.Lpk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)